



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Rgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menetapkan Penetapan atas perkara cerai gugat sebagai tersebut di bawah ini antara para pihak:

penggugat, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

tergugat, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Register 0699/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 02 Oktober 2015, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: nikah, tertanggal nikah;

Halaman 1 dari 5 hal Pen No. 0699/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Kontrakan selama 10 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri Kabupaten Indragiri Hulu, hingga sekarang;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. anak 1, lahir tanggal anak
 - b. anak 2, lahir tanggal anak
 - c. anak 3, lahir tanggal anakAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat / Tergugat;
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Mita, tanpa Sepengetahuan Penggugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan September 2015 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator **Baginda, S.Ag, M.H**, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2015 di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban maka terhadap kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai, dan terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

halaman 3 dari 5 hal pen No. 0699/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Rgt. dicabut;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul awal 1437 H oleh kami SYAMDARMA FUTRI S. Ag, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI dan NIDAUH HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERTINA, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

SYAMDARMA FUTRI S. Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI

Ttd

NIDAUH HUSNI, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

HERTINA, BA

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2	Biaya proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	250.000,00.
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00.</u>
Jumlah		Rp	341.000,00.

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 17 Desember 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H